



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12, Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282  
**MUARA TEBO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NOMOR : 422 /~~250~~ / DIKBUDPORA/2013

**TENTANG IZIN OPERASIONAL**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**

**Membaca :** Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak Pertiwi I Nomor: 023/PSB/2013, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian TK Pertiwi I Desa Sepakat Bersatu Kabupaten Tebo.

**Menimbang :** a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak ( TK ) Pertiwi I Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( TK ) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);  
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor : 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);  
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	: TK Pertiwi I
Nomor Identitas Sekolah	: 002100807014
Alamat Sekolah	: Desa Sepakat Bersatu
Kecamatan	: Rimbo Ilir
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK Pertiwi berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Tanggal : 26 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
BUPATEN TEBO



ZULKIPLI, S.Pd. M.Si  
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan